

Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (*Na'o Norok*) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka

Melki Da Gomez, Rodja Abdul Natsir dan Danar Aswim
IKIP Muhammadiyah Maumere, Nusa Tenggara Timur-Indonesia
Melkidagomez7@gmail.com

Published: 25/02/2022

How To Cite:

Gomez, M. D., Natsir, R. A., & Aswim, D. (2022). Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na'o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16(1). Pp 57 - 62. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.57-62>

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan peraturan desa tentang sanksi pencurian (Na'o Norok) dalam rangka ketertiban dan keamanan masyarakat di Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka, dan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan peraturan desa tersebut. peraturan desa tentang penerapan sanksi pencurian (Na'o Norok) dalam rangka ketertiban dan keamanan masyarakat di Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif dimana data yang dihasilkan dari sumber data primer dan sekunder dideskripsikan dan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pertama, adanya Peraturan Desa tentang penerapan sanksi pencurian (na'o norok) dapat dilaksanakan dan memberikan efek jera terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam hal ini pencurian (na'o norok) sehingga dapat tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kepemilikan barang. . Kedua, dengan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 pasal 3 ayat (2), ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kenyamanan kepemilikan barang dapat terjaga, dan permasalahan sosial dapat dihindarkan, dalam hal ini kasus pencurian (na' o norok) karena masyarakat takut dikenakan sanksi adat.

Kata Kunci: Peraturan Desa; Sanksi Pencurian

Abstract

The purpose of this study was to find out how the existence of village regulations regarding theft sanctions (Na'o Norok) in the context of public order and security in Koting A Village, Koting District, Sikka Regency, and to find out how effective the village regulations regarding the implementation of theft sanctions (Na'o Norok) were in the framework of public order and security in Koting A Village, Koting District, Sikka Regency. The type of research used is field research with a qualitative approach using primary and secondary data sources and then presented in the form of descriptive analysis where data generated from primary and secondary data sources are described and provide an appropriate picture of the reality in the field to then produce conclusions. The results of the study prove that first, the existence of a Village Regulation concerning the implementation of theft sanctions (na'o norok) can be implemented and has a deterrent effect on the social life of the community in this case theft (na'o norok) so that public order and security can be created in terms of ownership of goods. . Second, with the Village Regulation Number 07 of 2018 article 3 paragraph (2), public order and security in terms of the convenience of ownership of goods can be maintained, and social problems are avoided, in this case the case of theft (na' o norok) because people are afraid of customary sanctions imposed.

Keywords: Village Regulations; Theft Sanctions

I. PENDAHULUAN

Desa sebagai Pemerintahan yang merupakan

kesatuan masyarakat hukum menjadi fokus utama dalam pembangunan Pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian wilayah Indonesia ada di

Pedesaan. Dengan demikian Pemerintah Desa memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan Sumber daya masyarakat dan memiliki kewenangan melahirkan produk Hukum berupa Peraturan Desa.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 20 Ayat 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Menentukan Bahwa Urusan Pemerintahan Konkuren Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Diselenggarakan Sendiri Oleh Kabupaten/Kota atau Dapat Ditugaskan Sebagai Pelaksanaannya Kepada Desa. Kewenangan konkuren itu kemudian melahirkan kewenangan untuk membuat produk hukum pada tingkatan Pemerintahan daerah dan juga termasuk Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Desa Koting A merupakan salah satu desa dari enam desa di wilayah Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. Desa ini memiliki penduduknya yang bersuku daerah Flores, Hal ini tersebar di tiga Dusun yaitu Dusun Gere, Dusun Natar Gete dan Dusun Wolohuler. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa Koting A Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka terjadi masalah sosial dalam hal ini pencurian yang cenderung menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pencurian adalah masalah sosial yang terjadi dari sekian masalah-masalah sosial kemasyarakatan di Desa koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka yang sudah menjadi hal yang lumrah dan berdampak buruk bagi ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kenyamanan kepemilikan barang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban dan keamanan masyarakat tersebut.

Demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kenyamanan kepemilikan barang masyarakat agar terhindar dari masalah sosial dalam hal ini kasus pencurian (na'o norok) maka Kepala Desa Koting A bersama Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Pemangku Adat membuat dan menetapkan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) agar dapat menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kepemilikan

barang.

Dalam pelaksanaan sanksi Adat pencurian (na'o norok) Lembaga adat dan Pemerintah Desa berpedoman pada peraturan Desa Koting A Nomor 07 Tahun 2018, berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Desa tersebut. Artinya bahwa penerapan sanksi adat pencurian (na'o norok) benar benar dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan lembaga adat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. kualitatif menurut (Sugiyono, 2015) adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama alamat obyek penelitian. untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti. Secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian ini berlokasi di desa koting A kecamatan koting Kabupaten Sikka. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan yaitu kepala desa, lembaga adat dan kepala dusun, sedangkan sumber data sekunder yaitu data pendukung untuk melengkapi keakuratan dari penelitian ini. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang secara langsung dapat ditempat penelitian dengan focus Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (*Na'o Norok*) Dalam Rangka Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. Teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na'o Norok) Dalam Rangka Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam

mengaktualisasikan potensi-potensinya”.

Menurut (Sjafirah & Prasanti, 2016), Eksistensi di artikan sebagai keberadaan. Dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Eksistensi ini perlu “diberikan” orang lain kepada kita, karena dengan adanya respon dari orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan atau kita diakui. Masalah keperluan akan nilai eksistensi ini sangat penting, karena ini merupakan pembuktian akan hasil kerja atau performa di dalam suatu lingkungan.

Berdasarkan teori diatas hal yang sama juga diterapkan di Desa Koting A berdasarkan Peraturan Desa nomor 07 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi adat sesuai pasal 3 ayat (2) pencurian (*na'o norok*), bahwa eksistensi pelaksanaan sanksi Peraturan Desa dalam proses pelaksanaan sanksi adat pencurian (*na'o norok*) yang terjadi di koting desa A itu sangat tegas. bila ada kasus pencurian maka sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian sesuai dengan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Desa Koting A Nomor 07 Tahun 2018 pasal 3 ayat (2).

Adapun sanksi menurut (Sholehuddin, 2003) sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (penimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.

Bentuk Pelaksanaan sanksi adat yang terdapat pada Peraturan Desa diberikan kepada pelaku pencurian itu sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Desa Koting A (Perdes Koting A) Nomor 07 Tahun 2018, bahwa Sanksi - sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian tersebut berdasarkan nilai barang yang dicuri dalam bentuk dan kondisi apapun tapi kembali pada nilainya, artinya bahwa berapa nilai pasaran barang yang dicuri kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan sanksi adat yang

diberikan. Sanksi adat yang diberikan atas perbuatan pencurian (*na'o norok*) tersebut tidak memandang jabatan atau Golongan tertentu.

Dalam penyelenggaraan sanksi adat pencurian (*na'o norok*) keberadaan pelaksanaan sanksi adat menjadi pedoman dalam mengatur tingkahlaku masyarakat dan memberikan efek jera pada masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sebagaimana yang sudah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa, BPD dan lembaga adat berupa Peraturan Desa Koting A Nomor 7 Tahun 2018.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan Desa dalam penyusunan Peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa melalui musyawarah desa yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan.

Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koting A atas kesepakatan bersama oleh Kepala Desa Koting A dan Lembaga Pemangku Adat yang disosialisasikan kepada masyarakat melahirkan sebuah peraturan yaitu Peraturan Desa Koting A Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) sanksi adat pencurian (*na'o norok*).

Pencurian merupakan perbuatan atau tindakan mengambil barang orang lain tanpa seizin pemilik. Seseorang yang melakukan tindakan mencuri barang orang lain disebut pencuri. Dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Pencurian merupakan masalah sosial kemasyarakatan yang menjadi tindakan yang sangat diawasi oleh masyarakat dalam hal kenyamanan dan kepemilikan barang karena pencurian dapat mengganggu ketertiban dan

keamanan masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat menurut pengertian dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa: keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan, membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Masalah sosial kemasyarakatan dalam hal ini pencurian (*na'o norok*) yang mengganggu Ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal keamanan kepemilikan barang di Desa Koting A dapat terwujud dengan keberadaan atau eksistensi Peraturan Desa Nomor 07 tahun 2018 berupa sanksi adat.

Berbicara tentang eksistensi, berarti kita berbicara tentang keberadaan, dimana keberadaan peraturan Desa Koting A Nomor 07 Tahun 2018 berupa sanksi adat bisa merubah sesuatu. Disini peneliti lebih memfokuskan pada eksistensi pelaksanaan sanksi adat pencurian (*na'o norok*), yang mampu merubah kehidupan sosial masyarakat. Eksistensi atau keberadaan pelaksanaan sanksi Peraturan Desa tentang pencurian (*na'o norok*) di Desa Koting A Kecamatan Koting, keberadaan Peraturan Desa berupa sanksi Adat seperti yang terdapat dalam Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 bisa mengubah keadaan sosial masyarakat. Tujuan dibuat peraturan ini adalah agar masyarakat tertib dan menciptakan keamanan antara warga masyarakat, dalam hal kenyamanan kepemilikan barang.

Efektifitas Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na'o Norok) Dalam Rangka Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut (Pasolong, 2007), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut (Kurniawan, 2005), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Sementara (Effendy, 2003) menyebutkan bahwa efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Berdasarkan definisi para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah proses perencanaan yang dikerjakan pada suatu organisasi atau lembaga guna mencapai suatu tujuan sesuai target yang telah ditentukan.

Merujuk pada definisi tersebut diatas eksistensi pelaksanaan sanksi adat melalui Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 bahwa bentuk pelanggaran adat istiadat yang berlaku di Desa Koting A, dikenakan sanksi adat sesuai dengan keputusan lembaga adat dan sanksi adat terhadap pencurian (*na'o norok*) yang sudah ditetapkan dalam peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) barangsiapa dengan sengaja, atau tahu dan mau mengambil barang milik orang lain tanpa seizing si pemilik barang akan dikenakan sanksi adat yang diberlakukan. Keberadaan pelaksanaan sanksi Peraturan Desa tentang pencurian memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Artinya bahwa peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sehingga dapat menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kenyamanan kepemilikan barang.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa Koting A muncul masalah sosial dalam hal ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal ini kasus pencurian (*na'o norok*). Oleh karena itu ditahun Pemerintahan Desa Koting A bersama Lembaga Pemangku Adat bersinergi sehingga menetapkan Peraturan yaitu Peraturan Desa

Koting A Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi Adat. Dengan adanya sanksi adat tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa, antara lain masyarakat merasa aman dan damai karena tidak ada lagi ancaman terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal ini kasus pencurian (*na'o norok*).

Hukum itu dikatakan efektif apabila hukum tersebut telah dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Keberadaan pelaksanaan sanksi adat pencurian (*na'o norok*) menjadi faktor penentu dalam mengatur etika dan moral masyarakat dalam rangka ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal ini kenyamanan kepemilikan barang terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan adanya Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 pasal 3 ayat (4) maka ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kenyamanan kepemilikan barang dapat terjaga, dan terhindar dari masalah sosial masyarakat dalam hal kasus pencurian (*na'o norok*) karena masyarakat takut akan sanksi adat yang diberlakukan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian eksistensi Peraturan Desa tentang pelaksanaan sanksi adat di Desa Koting A melalui Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi adat sesuai pasal 3 ayat 2 pencurian (*na'o norok*), bahwa dalam proses pelaksanaan sanksi adat pencurian (*na'o norok*) yang terjadi di Koting Desa A itu berpedoman pada Peraturan Desa Koting A. bila ada kasus pencurian maka sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian sesuai dengan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Desa.

Bentuk Pelaksanaan sanksi adat menurut peraturan desa diberikan kepada pelaku pencurian itu sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Desa Koting A (Perdes Koting A), sehingga bisa dikaitkan ketika ada pelaku pencurian dan ditangkap maka pihak desa akan memberikan sanksi sesuai dengan nilai barang yang dicuri, Dan sanksi yang diberikan tersebut tidak memandang jabatan atau Golongan tertentu.

Berdasarkan Hasil penelitian efektifitas Peraturan Desa tentang pelaksanaan sanksi pencurian (*na'o norok*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Koting A Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi Adat sesuai

pasal 3 ayat 2 pencurian (*na'o norok*) bahwa dengan adanya sanksi Adat tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa, antara lain masyarakat sudah normal menjalankan kehidupan mereka dengan aman dan damai karena tidak ada lagi ancaman seperti kasus pencurian sehingga dapat terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat.

Selanjutnya diharapkan bagi pemerintah desa Agar pemerintahan Desa Koting A selalu fokus mengontrol masyarakat dan juga tegas dalam mengambil keputusan mengenai sanksi adat sesuai peraturan Desa yang berlaku. Agar masyarakat selalu mematuhi Peraturan Desa yang ada sehingga kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Koting A selalu rukun dan damai dalam hal kepemilikan barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, O. U. (2003). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Cetakan Kesembilanbelas. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik. pembaruan*. Yogyakarta .
- Pasal 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Asas Musyawarah, Partisipasi, Kesetaraan dan Pemberdayaan
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2019, Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang DesaPasal 1
- Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi Adat Bab 2 Pasal 2 Poin 2.b Tentang Pencurian (*Na'o Norok*).
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjafira N. A., & Prasanti, D. (2016). Penggunaan Media Komunikasi dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara. Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Penggunaan Media Komunikasi Dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(2) 39-30. Retrieved from <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/320>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Undang-Undang No.6 Tahun

2014 Pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.